

# **FORUM KOMUNIKASI ALUMNI STMN/SMKN 3 LUBUKLINGGAU**

---

## **ANGGARAN DASAR**

*Forum Komunikasi Alumni STMN / SMKN 3 Lubuklinggau*

### **LATAR BELAKANG**

Latar belakang yang mendasari pembentukan Forum Komunikasi Alumni SMTN / SMKN 3 Lubuklinggau, adalah keinginan para alumni untuk ikut mewujudkan kesejahteraan meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dihasilkan Sumber Daya Manusia yang diharapkan berguna bagi dirinya sendiri serta anggota alumni serta masyarakat pada umumnya.

Disamping tujuan tersebut diatas dengan adanya Forum Komunikasi Ikatan Alumni STMN / SMK 3 Lubuklinggau diharapkan lebih maningkatkan silaturahmi dan kekeluargaan diantara alumni sehingga dari interaksi yang terjalin bisa memperdayakan Alumni STMN / SMK 3 Lubuklinggau.

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami alumni STMN Lubuklinggau berikrar membentuk Perkumpulan Ikatan Keluarga Besar Alumni STMN Lubuklinggau dengan anggaran Dasar sebagai Berikut:

### **VISI**

Terwujudnya sebuah Perkumpulan berbasis Integritas, Kekeluargaan, dan Sosial yang bermanfaat bagi Anggota, Almamater, masyarakat, bangsa dan negara.

### **MISI**

1. Menjaga perkumpulan secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan martabat perkumpulan/Forum;
2. Meningkatkan silaturahmi dan kesejahteraan anggota;
3. Berperan aktif dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan potensi anggota;
4. Mengembangkan potensi dan kesejahteraan almamater;
5. Memanfaatkan potensi anggota sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## *Pasal 1*

Yang dimaksud dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini adalah :

1. Perkumpulan adalah Ikatan Alumni STMN / SMKN 3 Lubuklinggau.
2. Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti dan menamatkan pendidikan di STMN /SMKN 3 Lubuklinggau.
3. Anggota Forum adalah alumni yang terdaftar di keanggotaan
4. Pemimpin Forum adalah Ketua Forum komunikasi Alumni STMN Lubuklinggau
5. Dewan Penasehat terdiri dari
  - Kepala Dinas Pendidikan Sumsel
  - Kepala Sekolah STMN / SMKN 3 Lubuklinggau
  - Guru STMN / SMKN 3 Lubuklinggau yang di tunjukYang bertugas membantu dan memberikan nasehat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta mencapai Visi dan Misi Forum,
6. Keputusan Adalah semua keputusan dan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam musyawarah maupun Rapat
7. Satu Periode adalah .....tahun dan hanya berlaku 1 (satu) kali.

# **BAB II NAMA, BENTUK, SIFAT DAN KEDUDUKAN**

## Bagian Pertama

### **NAMA**

#### *Pasal 2*

Perkumpulan ini bernama Forum Komunikasi Alumni STMN/SMK 3 Lubuklinggau, berkedudukan di kota Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan yang disingkat FKA-STM Lubuklinggau. ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak di tentukan lamanya terhitung pada hari pendiriannya yakni Tgl 8 Agustus 2020 dengan pertemuan perdana anggota di kediaman Sdr. Thamrin dengan alamat Kampung Tanah Periuk kab.Musi Rawas.

## Bagian Kedua

### **BENTUK**

#### *Pasal 3*

FKA-STM berbentuk Perkumpulan yang menghimpun dan terbuka bagi seluruh Alumnus STMN / SMKN 3 Lubuklinggau yang memenuhi syarat dan ketentuan yang di atur dalam ART.

Bagian Ketiga

### **SIFAT**

*Pasal 4*

FKA – STM bersifat Sosial, bebas, terbuka untuk alumni STMN/SMKN.3 Lubuklinggau yang mandiri, demokratis, sert bertanggung jawab, tidak berafiliasi kepada salah satu Organisasi Politik maupun Partai Politik manapun.

Bagian ke empat

### **KEDUDUKAN**

*Pasal 5*

FKA-STM Lubuklinggau berkedudukan di Lubuklinggau Propinsi Sumatera Selatan

## **BAB III AZAS DAN TUJUAN**

Bagian Pertama

### **AZAS**

*Pasal 6*

FKA – STM Lubuklinggau berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945

Bagian Kedua

### **TUJUAN**

Perkumpulan ini bertujuan untuk :

- Menjaga, membina, dan mempererat hubungan kekeluargaan serta kerjasama antara sesama alumni tanpa memandang status sosial.
- Menumbuh kembangkan rasa cinta dan kebanggaan kepada almamater
- Mengoptimalkan sumber daya alumni untuk kesejahteraan anggotanya
- Membantu memajukan kualitas pendidikan di STMN/SMKN 3 Lubuklinggau
- Mengabdikan diri pada masyarakat .

## **DOKTRIN DAN KODE ETIK**

Bagian Pertama

### **DOKTRIN**

*Pasal 7*

Doktrin FKA – STM Lubuklinggau adalah keterbukaan, kejujuran, kemandirian, kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan.

Bagian Kedua

## **KODE ETIK**

### *Pasal 8*

FKA-STM Lubuklinggau memiliki kode etik sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan rasa memiliki almameter yang bertanggung jawab guna terciptanya kebersamaan diantara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan manfaat fungsi dan mutu perkumpulan.
2. Mengadakan dan memelihara serta membina hubungan dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan perkumpulan.
3. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan alumni secara profesional.
4. Menjunjung Tinggi komitmen dalam menjalankan Visi dan Misi Forum
5. Memelihara suasana kerja dan Hubungan komunikasi yang sejuk, Nyaman, dan Harmonis
6. Menghargai Keputusan Forum
7. Menjaga Kerahasiaan Forum

## **BAB VI PENDIRIAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian pertama

### **PENDIRIAN**

#### *Pasal 9*

Didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung pada hari pendiriannya yakni Tgl 8 Agustus 2020 dengan pertemuan perdana anggota di kediaman Sdr. Thamrin dengan alamat Kampung Tanah Periuk kab.Musi Rawas.

Bagian kedua

### **RUANG-LINGKUP**

#### *Pasal 10*

Wilayah kerja Forum ini meliputi seluruh Indonesia

## **BAB VII FUNGSI DAN TUGAS POKOK**

Bagian pertama

### **FUNGSI**

*Pasal 11*

FKA-STM Lubuklinggau memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai wadah perencana, pelaksana, dan pertanggung jawab seluruh kegiatan Forum
2. Sebagai sarana menciptakan hubungan kekrabatan yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan kesetaraan
3. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya sehingga tercipta kondisi hubungan kekerabatan yang harmonis
4. Dalam kondisi tertentu sebagai wakil anggota yang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota
5. Sebagai pihak yang mewakili dalam melakukan Perjanjian Kerja sama atau MOU (Memorandu of Understanding) dengan pihak-pihak lain diluar Forum.

Bagian Kedua

### **TUGAS POKOK**

*Pasal 12*

Tugas pokok FKA-STM lubuklinggau adalah memperjuamgkan Visi dan Misi Forum sebagaimana termaktub dalam Mukadimah Anggara Dasar .

## **BAB VIII PERKUMPULAN**

Bagian Pertama

### **KEDAULATAN PERKUMPULAN**

*Pasal 13*

Kedaulatan tertinggi perkumpulan / Forum berada di tangan Anggota .

Bagian kedua

### **WEWENANG PERKUMPULAN**

*Pasal 14*

- (1) Ketua merupakan pemegang wewenang tertinggi pelaksana Perkumpulan memperjuangkan Visi dan Misi Perkumpulan / Forum.
- (2) Ketua Memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan anggota-anggotanya

Bagian ketiga

## **KEPUTUSAN PERKUMPULAN**

*Pasal 15*

FKA-STM Lubuklinggau mempunyai tingkatan tata urutan / peraturan keputusan secara hierarki sebagai berikut

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART)
- (2) Keputusan Rapat Kerja
- (3) Keputusan Rapat pengurus
- (4) Rapat Anggota / Pertemuan Tri wulan

## **BAB IX KEANGGOTAAN**

Bagian Pertama

### **PENGERTIAN KEANGGOTAAN**

*Pasal 16*

Keanggotaan perkumpulan terdiri dari :

- (1) Yaitu mereka yang pernah mengalami pendidikan di STMN / SMKN.3 Lubuklinggau sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dan memiliki Hak Bicara , hak suara serta berhak untuk dipilih dan memilih untuk menjadi Pengurus dalam perangkat Forum
- (2) Yaitu mereka yang Menamatkan Sekolahnya di STMN / SMKN.3 Lubuklinggau

Bagian Kedua

### **SYARAT – SYARAT KEANGGOTAAN**

*Pasal 17*

- (1) Keanggotaan FKA – STM Lubuklinggau bersifat sukarela
- (2) Syarat – Syarat untuk menjadi Anggota adalah :
  - Mengurus Administrasi
  - Pernah mengikuti program pendidikan di STMN / SMKN 3 Lubuklinggau, dan
  - Menerima AD/ART FKA-STM Lubuklinggau dan keputusan Forum lainnya
- (3) Tata Cara menjadi anggota di atur dalam ART

Bagian Ketiga

### **HAK KEANGGOTAAN**

*Pasal 18*

Anggota memiliki hak sebagai berikut :

- (1) Anggota berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan lisan maupun tulisan kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan Forum serta memilih dan dipilih sebagai pengurus;
- (2) Tiap Anggota berhak mendapatkan kartu Tanda Anggota (KTA)
- (3) Tiap Anggota berhak dapat Informasi dari pengurus terkait dengan kegiatan – kegiatan di Forum

(4) Mendapat bantuan / santunan apabila :

- Sakit Rawat Inap / Lebih dari 3 hari di rawat di rumah, dapat santunan sebesar 200.000,- sesuai ketetapan AD/ART.
- Musibah / Kematian mendapat santunan sebesar 250.000,- sesuai ketetapan AD/ART.

Bagian keEmpat

## **KEWAJIBAN ANGGOTA**

*Pasal 19*

Anggota memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Mentaati AD/ART serta keputusan-keputusan Forum
2. Membela dan menjunjung tinggi nama baik Forum
3. Membayar iuran Wajib Anggota sebesar Rp.20.000,-/perbulan
4. Ikut memelihara dan membina rasa kebersamaan dengan jalan turut serta mengembangkan dan meningkatkan kehidupan forum

Bagian kelima

## **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

*Pasal 20*

(1) Anggota Forum dapat berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Mengundurkan diri dengan membuat surat pernyataan tertulis kepada Ketua Forum
- b. Melanggar AD/ART atau keputusan Forum lainnya
- c. Meninggal Dunia

(2) Anggota yang berhenti atau diberhentikan , sebagaimana ayat 1(satu)

- a. Tidak berhak menarik kembali iuran keanggotaannya, maupun sumbangan lain yang telah dibayarkan pada Forum
- b. Menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan segala kewajibannya terhadap Forum maupun pihak lain (bila Ada)

## **BAB X**

### **KEPENGURUSAN**

Bagian Pertama

#### **SYARAT MENJADI KETUA**

*Pasal 21*

(1) Yang dapat dipilih dan diangkat sebagai Ketua FKA-STMN Lubuklinggau adalah Anggota .

(2) Ketua tidak sedang menduduki jabatan publik tertentu yang berpotensi menimbulkan konflik sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Syarat untuk menjadi ketua:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia pada Pancasila dan UUD 1945
- c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Memiliki Jiwa Kepemimpinan
- e. Memiliki komitmen, konsisten dan konsekwen

- g. Memiliki Integritas moral
- h. Memiliki pengalaman dan wawasan berorganisasi
- i. Bersedia mematuhi dan melaksanakan AD/ART dan keputusan Forum lainnya
- j. Sehat Jasmani dan rohani
- k. Bersedia dicalonkan sebagai Ketua
- l. Tidak melanggar peraturan perrundang-undangan yang berlaku

Bagian kedua

**SUSUNAN DAN MASA BAKTI PENGURUS**

*Pasal 22*

(1) Susunan kepengurusan terdiri dari :

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil Bendahara
- g. Ketua Bidang

*Pasal 23*

- (1) MasaBakti FKA-STM Lubuklinggau adalah 5 ( lima ) tahun
- (2) Ketua Tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya

Bagian Ketiga

**KEWAJIBAN PENGURUS**

*Pasal 24*

Pengurus memiliki kewajiban Sebagai berikut :

- 1. Membuat program kerja berdasarkan rencana kerja Forum
- 2. Melaksanakan dan menjunjung tinggi keputusan Forum
- 3. Mematuhi dan melaksanakan hasil rapat Forum
- 4. Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya selama terkait dengan kegiatan Forum
- 5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota
- 6. Menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis antara Pengurus dengan Anggota
- 7. Membuat laporan kegiatan tentang pelaksanaan program kerja kepada anggota di pertemuan Tri Wulan .
- 8. Menyelenggarakan dan menghadiri Musyawarah, rapat-rapat pertemuan Forum
- 9. Mempertanggung jawabkan kegiatan Forum selama kepengurusan kepada anggota

Bagian keempat

**SYARAT MEMBERHENTIKAN PENGURUS**

*Pasal 25*

- (1) Ketua dan pengurus lainnya dapat berhenti atau diberhentikan apabila berhalangan tetap atau keran keadaan tertentu



- (2) Berhalangan tetap sebagaimana apabila :
- Mengundurkan diri dengan surat pernyataan tertulis
  - Terbukti melanggar AD/ART dan keputusan rapat Forum
  - Sakit Jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus
  - Sedang dalam keadaan masalah Hukum atau sedang menjalani pidana penjara karena keputusan Pengadilan, atau
  - Meninggal dunia

## **BAB XI DEWAN PENASEHAT**

### **Pasal 26**

- Beranggotakan maksimal 5 (lima) orang yang berasal dari Internal Forum dan Ekternal Forum.
- Harus memiliki sifat jujur, cerdas, bersih, dan memiliki integritas yang baik
- Yang berasal dari Internal adalah anggota yang tercatat sebagai anggota Forum yang memiliki perhatian dan kontribusi bagi Forum.
- Yang berasal dari Ekternal Forum adalah perseorangan yang memiliki kepedulian dengan Visi dan Misi Forum atau Dewan Guru STMN/SMKN.3 Lubuklinggau

## **BAB XII**

### **MUSYAWARAH DAN RAPAT**

#### *Bagian pertama*

#### **MUSYAWARAH**

##### *Pasal 27*

- Musyawah Forum Komunika Alumni STMN / SMKN 3 Lubuklinggau akan dilaksanakan setiap 3 ( tiga ) bulan sekali .
- Merupakan kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan yang akan mengatur dalam anggaran rumah tangga.
- Musyarawah Keluarga berwenang :
  - Manerima atau menolak laporan pertanggung jawab ketua .
  - Merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
  - Menetapkan keputusan keputusan lain.

#### *Bagian kedua*

#### **RAPAT**

##### *Pasal 28*

- Rapat Forum terdiri dari :
  - Rapat Kerja
  - Rapat Pengurus
- Rapat Kerja adalah Kegiatan pembahasan rencana kerja Forum kedepannya
- Rapat Pengurus adalah kegiatan Kepengurusasn dalam mengambil suatu keputusan yang diatur dalam AD/ART

*Pasal 29*

- (1) Rapat Kerja Berwenang :
  - a. Menetapkan besarnya dan tata cara pembayaran iuran anggotanya
  - b. Menetapkan ketentuan yang mengatur tentang cara penerimaan keanggotaan
  - c. Menetapkan kebijaksanaan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART dan keputusan rapat
- (2) Rapat Pengurus berwenang :
  - a. Membuat program kerja dan anggaran Forum
  - b. Menetapkan pedoman pelaksanaan hasil-hasil keputusan Musyawarah dan Rapat
  - c. Menetapkan kebijaksanaan dibidang administrasi, keuangan, kegiatan dan lainnya yang dipandang perlu

**BAB XIII  
KEUANGAN DAN HARTA BENDA**

Bagian pertama

**SUMBER KEUANGAN**

*Pasal 30*

- (1) Sumber keuangan Forum bersumber dari iuran Wajib anggota, sumbangan yang tidak mengikat dan sumber lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Syarat-syarat dan tata cara memperoleh keuangan diatur lebih ART forum

Bagian kedua

**PENGOLAHAN KEUANGAN**

*Pasal 31*

Dana yang diperoleh dipergunakan untuk kepentingan Forum meliputi

1. Kesekretariatan
2. Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat
3. Pelaksanaan Program-program Forum
4. Kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan, dan
5. Lainnya yang dianggap perlu

Bagian ketiga

**PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN**

*Pasal 32*

- (1) Membuat laporan keuangan dan diberitahukan kepada anggota pada Rapat Tri Wulan
- (2) Bertanggung Jawab dalam penggunaan dan pengolahan keuangan

## **BAB XIV**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA**

Bagian Pertama

#### **SYARAT PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA**

*Pasal 33*

Untuk mengubah AD / ART harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota

Bagian kedua

#### **TATA CARA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA**

*Pasal 34*

- (1) Sebelum dilakukannya Rapat / Musyawarah untuk merubah AD/ART, usulan perubahan dibahas melalui rapat kerja
- (2) Untuk mengubah AD/ART harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir ditambah 1

## **BAB XV**

### **PEMBUBARAN FORUM**

*Pasal 35*

- (1) Apabila dikehendaki oleh anggota melalui rapat minimal 2/3 (dua per tiga) yang hadir menetujui
- (2) Bubarnya Forum tidak melepaskan para pengurus dari tanggung jawab dan kewajibannya, baik terhadap anggota maupun pihak lain
- (3) Apabila Forum dibubarkan atau membubarkan diri maka seluruh keuangan yang tersisa di hibahkan kepada kegiatan sosial masyarakat atau badan-badan sosial lainnya


## **BAB XVI**

### **KETENTUAN LAINNYA**

*Pasal 36*

- (1) Ditentukan oleh hasil Rapat Anggota dan-Pengurusan .
- (2) Diharapkan kehadirannya dalam menjaga silaturahmi untuk peduli kepada Semua kepengurusan dan anggota .

berikut :



Gambar 1 Diagram Struktur Organisasi Badan pengurus .

## BAB II

### TATA CARA MENJADI ANGGOTA DAN PENGURUS

#### Pasal 2

(1) Tata Cara menjadi anggota Forum Komunikasi Alumni WATANI / SMK.3 sebagai berikut :

1. Mendaftarkan diri melalui pengurus Forum .

## BAB III

### TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

#### BADAN KEPENGURUSAN

##### Bagian Pertama

#### KETUA

##### Pasal 3

Tugas Wewenang dan Tanggung Jawab KETUA adalah :

- a. Memimpin Perkumpulan
- b. Membuat dan menjalankan Program Kerja dan Anggaran;
- c. Menetapkan Kebijaksanaan sebagai Pedoman Pelaksana AD/ART dan keputusan lainnya;
- d. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Jajaran Kepengurusan Berdasarkan ketentuan Forum dengan memperhatikan aspirasi anggota dan Pertimbangan pengurus.
- e. Mengatur dan melaksanakan koordinasi pembagian tugas di jajaran kepengurusan;
- f. Dapat Menunjuk Wakil atau Sekretaris sebagai pelaksana Tugas Ketua secara tertulis, apabila Ketua berhalangan tidak tetap atau tidak berada di tempat Forum;
- g. Mengadakan hubungan kerjasama atau MOU dengan pihak pihak lain dalam rangka pencapaian tujuan Forum ;
- h. Mewakili Forum Dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan perkumpulan ;
- i. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara menyeluruh berkenaan dengan tugas-tugasnya pada masa akhir jabatannya dihadapan Anggota Forum;

##### Bagian Kedua

#### WAKIL KETUA

##### Pasal 4

Tugas wewenang dan tanggung jawab WAKIL KETUA adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan Program kerja Forum dan Tugas Ketua lainnya dengan memperhatikan keputusan Ketua dan kebijaksanaan lainnya yang telah ditetapkan;
- b. Membantu Ketua dalam Pembinaan Internal Forum;
- c. Menjadi Pelaksana Tugas Ketua apabila Ketua berhalangan sementara;
- d. Mewakili ketua Apabila Ketua berhalangan;
- e. Apabila Ketua berhalangan tatap muka maka Wakil Ketua menjalankan tugas jabatan ketua sampai masa periode kepengurusan berakhir.

*Bagian Ketiga*

**SEKRETARIS  
Dan WAKIL SEKRETARIS**

**Pasal 5**

Tugas wewenang dan tanggung jawab SEKRETARIS & WAKIL SEKRETARIS adalah :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan program kerja Forum dan tugas Ketua lainnya dengan memperhatikan Keputusan Ketua dan kebijaksanaan lainnya yang telah ditetapkan;
- b. Memimpin dan menyelenggarakan Kegiatan administrasi Forum;
- c. Menjadi Pelaksana tugas Ketua Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan sementara
- d. Merekapitulasi rapat-rapat internal dan laporan hasil kegiatan Forum;
- e. Mengelola, mendistribusikan, dan memproses lanjut dokumen dan laporan yang diterima dan memiliki Forum sesuai kebutuhan dan kepentingannya;
- f. Menyimpan dan merawat serta menjaga keutuhan dokumen-dokumen Forum;
- g. Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan tetap pada waktu yang bersamaan, Maka Sekretaris menjalankan tugas Ketua sampai masa periode kepengurusan berakhir;

*Bagian Empat*

**BENDAHARA  
Dan WAKIL BENDAHARA**

**Pasal 6**

Tugas wewenang dan Tanggung Jawab BENDAHARA & WAKIL BENDAHARA adalah :

- a. Memberi pendapat dan saran kepada Ketua tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang keuangan;
- b. Membuat laporan keuangan secara berkala dan menyampaikan didalam pertemuan Forum ;
- c. Membuat pembukuan yang memuat penerimaan dan pengeluaran dana; dan
- d. Bertanggung Jawab dalam mengelola keuangan dan harta benda Forum.

*Bagian Lima*

**KETUA KOORDINASI BIDANG**

**Pasal 7**

Tugas wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Koordinasi Bidang adalah :

- a. Membuat dan menjalankan program kerja sesuai bidangnya;
- b. Membuat perencanaan dan strategi pengembangan sesuai bidangnya;
- c. Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan yang telah ditetapkan; dan disampaikan secara tertulis kepada Ketua melalui Sekretaris.

**BAB IV**

**SUMBER KEUANGAN DAN HARTA BENDA FORUM**

*Bagian Pertama*

**SUMBER KEUANGAN**

**Pasal 8**

Sumber Keuangan Forum diperoleh :

- a. Uang luran Wajib Anggota yang besarnya ditetapkan pada Rapat/Pertemuan Tri Wulan forum;
- b. Sumbangan, hibah dan atau wakaf yang tidak mengikat;
- c. Sumber Lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

RAPAT KERJA

Pasal 11

- (1) Rapat kerja dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan atau Wakil Ketua dan atau Sekretaris dan wakil dari Koordinator Bidang masing – masing ;
- (2) Setiap rapat kerja harus membuat berita acara rapat ;

Bagian Ketiga

RAPAT PENGURUS

Pasal 12

- (1) Peserta Rapat pengurus :
  1. Ketua
  2. Wakil Ketua
  3. Sekretaris
  4. Bendahara
  5. Koordinator Bidang
- (2) Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua dan atau wakil Ketua, Sekretaris dan Koorniator bidang
- (3) Setiap Rapat harus dibuat berita rapat yang ditanda tangani oleh Ketuadan salah seorang anggota rapat